



LAPORAN KINERJA

**Kepala Sub Bagian Protokol Acara
Tahun 2020**



BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Januari 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Sub Bagian Protokol Acara merupakan salah satu Jabatan Pengawas di lingkungan Biro Humas dan Protokol. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pasal 115, Kepala Sub Bagian Protokol Acara memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi keprotokolan dalam rangka kesiapan dan pemantapan acara resmi/upacara yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan perlengkapan, kelengkapan acara, mengatur, menata ruangan dan tempat pelaksanaan kegiatan acara resmi/upacara;
- c. Menyiapkan pengaturan dan penataan pelaksanaan gladi acara resmi/upacara yang akan dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- d. Menyiapkan bahan laporan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah berupa Standar Operasional Prosedur Protokol (SOPP) pada setiap acara resmi/upacara;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi teknis pelaksanaan acara resmi/upacara sesuai SOPP dengan para sekretaris pribadi/ajudan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengarsipan seluruh jadwal kegiatan dan SOPP acara resmi/upacara yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Sebagai penjabaran teknis dari tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan peraturan gubernur Jawa Timur tersebut, Kepala Sub Bagian Protokol Acara setiap tahun membuat rencana kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan diukur secara periodik dan dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara.

B. SUSUNAN ORGANISASI SUB BAGIAN PROTOKOL ACARA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari - hari, Sub Bagian Protokol Acara Biro Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Protokol Acara yang saat ini dibantu oleh 6 (enam) orang staf sebagai jabatan pelaksana yang terdiri dari :

1. Jabatan Naskah Rapat Pimpinan : 1 (satu) orang;
2. Jabatan Penyusun Bahan Informasi : 1 (satu) orang;
3. Jabatan Petugas Protokol : 4 (empat) orang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan kinerja yang terukur antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Kinerja yang disepakati meliputi indikator kinerja, target kinerja dan sumberdaya yang didayagunakan.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dan kepanjangan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Sub Bagian Protokol Acara dengan Kepala Bagian Protokol telah disepakati tanggal 15 Januari 2020 dalam Perjanjian Kinerja tersebut Kepala Sub Bagian Protokol Acara bertanggung jawab mencapai 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Dalam perjanjian kinerja tersebut juga dituangkan bahwa selama tahun 2020 Kepala Sub Bagian Protokol Acara melaksanakan 1 (satu) Program dengan pagu anggaran dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp 4.873.500.000,-.

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Berikut capaian kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 :

Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Kegiatan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Asisten yang terfasilitasi.	730 Kegiatan	720 Kegiatan	95,63 %
RATA-RATA					95,63%

C. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Kepala Bagian Protokol Tahun 2020 tersebut diatas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara Tahun 2020 adalah 92,80%; hal ini berarti bahwa perjanjian kinerja Tahun 2020 telah terpenuhi dan target kinerja telah tercapai dengan baik, namun hal tersebut tidak berarti tidak terdapat kendala dalam pencapaian kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara.

Sebagai gambaran pencapaian kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara, berikut analisis capaian kinerja per-indikator kinerja:

1. Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

Indikator Kinerja 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pelayanan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Kegiatan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Asisten yang terfasilitasi.	730 Kegiatan	720 Kegiatan	95,63 %

Indikator kinerja ini didasarkan pada jumlah kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Asisten Sekda Provinsi Jawa Timur yang terfasilitasi secara keprotokolan, meliputi kegiatan dalam kota maupun Luar Kota dalam Provinsi maupun Luar Provinsi selama 1 (satu) tahun.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Guna memberikan solusi terhadap capaian kinerja yang kurang dan sebagai upaya meningkatkan kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran khususnya untuk pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana yang mendukung kinerja keprotokolan;
2. Melakukan penilaian prestasi kerja staf di lingkungan Sub Bagian Acara berdasarkan hasil pengamatan, baik pada saat di

dalam kantor maupun pada saat ada kegiatan pejabat di lapangan, sebagai upaya untuk menilai potensi yang ada pada diri staf yang bersangkutan dengan bertujuan untuk peningkatan kinerja yang mendukung karirnya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☐ Laporan Kurang Baik

☒ Laporan Sudah Baik

☐ Laporan Diperbaiki

☐ Realisasi Diteliti Ulang

☐ Capaian Diteliti Ulang

☐ Lain-Lain :

.....

.....

.....

.....

BAB III

P E N U T U P

Capaian kinerja merupakan tolok ukur yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara Tahun 2020 sebesar 95,63 %, angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja telah tercapai dengan baik. Namun, meskipun capaian kinerja telah sesuai target, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana yang mendukung kinerja keprotokolan serta pemberlakuan penilaian prestasi kerja staf yang bertujuan untuk menilai potensi dan kinerja yang telah dicapai.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol Acara Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Sasaran dan Indikator Kinerja pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Januari 2021

Kepala Bagian Protokol




PULUNG CHAUSAR, S.STP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19801227 199912 1 001

Kepala Sub Bagian Protokol Acara



SUPARMIN, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19690505 199602 1 001

